

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR**(46)** TAHUN 2017 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL HIKMAH MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Al Hikmah Musi Rawas;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota:

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL HIKMAH MUSI RAWAS.

KESATU

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal (O November 2017)

AJRI ZABIDI

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMÁŽÉRA SELATAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR MI TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL HIKMAH MUSI
RAWAS

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPA**NJANG**AN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Al Hikmah						
2	Nomor Statistik Madrasah	101216050015						
3	Alamat Madrasah	Jalan : Wonorejo						
		Desa/Kelurahan : Wonorejo						
		Kecamatan : Tugu Mulyo						
		Kabupaten/Kota : Musi Rawas						
		Provinsi : Sumatera Selatan						
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Annuril Abshor						
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Rita Sang Dewi, S.H, M.Kn.Nomor 35 Tanggal 26 Oktober 2016						
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0042182.AH.01.04.Tahun 2016						

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

PAJRI ZABIDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: NSM/RA/0515/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Al Hikmah

Alamat

: Wonorejo

Desa/Kelurahan

: Wonorejo

Kecamatan

: Tugu Mulyo

Kabupaten/Kota

: Musi Rawas

Provinsi

: Sumatera Selatan

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Annuril Abshor

Akte Notaris Penyelenggara: Rita Sang Dewi, S.H, M.Kn Nomor 35 Tanggal 26

Oktober 2016

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0042182.AH.01.04.Tahun 2016

Tanggal Pendirian

: 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	6	0	5	0	0	1	5
						_	_	•	•		

Palembang, 10 November 2017

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK NDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI-SUMATERA SELATAN